



P U T U S A N

No. 2438 K/PID.SUS/2012

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana khusus pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **ILHAM MARTUA HARAHAHAP** ;
Tempat lahir : Medan ;
Umur / tanggal lahir : 28 tahun / 03 Januari 1984 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : - Jalan Kalibaru Barat, Kelurahan
Kalibaru, Kecamatan Cilincing,
Jakarta Utara ;
- Apartemen Mediterania Lt. 25 Blok
B DG, Kemayoran, Jakarta Pusat ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Swasta (Direktur PT. Pasific Fortune
Management) ;

Terdakwa berada dalam tahanan :

1. Penyidik sejak tanggal 07 Juli 2011 sampai dengan tanggal 26 Juli 2011 ;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 Juli 2011 sampai dengan tanggal 04 September 2011 ;
3. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri I sejak tanggal 05 September 2011 sampai dengan tanggal 04 Oktober 2011 ;
4. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri II sejak tanggal 05 Oktober 2011 sampai dengan tanggal 03 November 2011 ;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 03 November 2011 sampai dengan tanggal 22 November 2011 ;
6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 November 2011 sampai dengan tanggal 22 Desember 2011 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Desember 2011 sampai dengan tanggal 14 Januari 2012 ;
8. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Januari 2012 sampai dengan tanggal 13 Maret 2012 ;
9. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 14 Maret 2012 sampai dengan tanggal 12 April 2012 ;
10. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 13 April 2012 sampai dengan tanggal 12 Mei 2012 ;
11. Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 09 Mei 2012 sampai dengan tanggal 07 Juni 2012 ;
12. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 08 Juni 2012 sampai dengan tanggal 06 Agustus 2012 ;
13. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Muda Pidana Khusus No. : 3288 / 2012 / S.1257.Tah.Sus / PP / 2012 / MA. tanggal 22 November 2012, Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 18 September 2012 ;
14. Diperpanjang berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Muda Pidana Khusus No. : 3289 / 2012 / S.1257.Tah.Sus / PP / 2012 / MA. tanggal 22 November 2012, Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 07 November 2012 ;
15. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Muda Pidana No. : 011 / 2013 / S.1257.Tah.Sus / PP / 2012 / MA. tanggal 04 Januari 2013, Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 30 (tiga puluh) hari pertama, terhitung sejak tanggal 06 Januari 2013 ;
16. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Muda Pidana No. : 012 / 2013 / S.1257.Tah.Sus / PP / 2012 / MA. tanggal 04 Januari 2013, Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 30 (tiga puluh) hari kedua, terhitung sejak tanggal 05 Februari 2013 ;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat karena didakwa :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KESATU :

PRIMAIR :

Bahwa Terdakwa **ILHAM MARTUA HARAHAHAP** selaku Head Marketing PT. Noble Mandiri Investment dan selaku Direktur PT. Pasific Fortune Management yang didirikan berdasarkan Akta Notaris Nomor 05 tanggal 19 Januari 2011 oleh Notaris Mahendra Adinegara, SH., bersama-sama dengan saksi FADIL KURNIAWAN selaku Pegawai Negeri Sipil pada Pemerintah Kabupaten Batubara yang kemudian diangkat sebagai Kuasa Bendahara Umum Daerah (BUD) pada Pemerintah Kabupaten Batubara, saksi YOS RAUKE selaku Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah (DPPKAD) Kabupaten Batubara, dengan saksi Ir. RACHMAN HAKIM, MBA., saksi ITMAN HARI BASUKI, masing-masing dalam penuntutan terpisah dan Sdr. RAIS KALLA (belum tertangkap), Sdr. ALVIANO TANJUNG alias ALVIN (belum tertangkap), Sdr. TOPAN alias IRFANSYAH selaku Direktur PT. Premier Equity Future (belum tertangkap), Sdr. MIRZA PUTRA (belum tertangkap), saksi YUNITA INTANITA JOHAN (belum tertangkap) Sdr. ABDUR RAHMAN (belum tertangkap) dan Sdr. MUHAMMAD IBRAHIM (belum tertangkap) serta Sdri. RUMANTI alias SUPARTUN (belum tertangkap), sejak sekitar bulan Agustus 2010 sampai dengan sekitar tanggal 15 April 2011, atau pada waktu sejak tahun 2010 s/d tahun 2011, bertempat di kantor Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah (DPPKAD) Kabupaten Batubara, di kantor Bank Sumut Cabang Pembantu Limapuluh di Kabupaten Batubara, atau pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan, bertempat di Mall Teras Kota daerah Bumi Serpong Damai Tangerang atau pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Serang, bertempat di sebuah kafe di daerah plaza Senayan, di kafe Pisa Menteng Jakarta Pusat, di kantor PT. Pasific Fortune Management di gedung One Pasific Place Jl. Sudirman Kav 52-53 Jakarta Selatan, atau pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHP, karena sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Tindak pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Jakarta Pusat daripada tempat kedudukan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan yang di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan, sehingga berdasarkan Pasal 35 ayat (3) Undang-Undang No. 46 Tahun 2009, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berwenang untuk mengadili, dilakukan secara bersama-sama sebagai yang melakukan, atau turut serta melakukan, beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut (voorgezette handling), secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada sekitar bulan Juli 2010, Terdakwa ILHAM MARTUA HARAHAHAP dan saksi FADIL KURNIAWAN melakukan pertemuan di hotel Sriwijaya di daerah Menteng Jakarta Pusat. Dalam pertemuan tersebut Terdakwa ILHAM MARTUA HARAHAHAP saksi FADIL KURNIAWAN dan saling bercerita tentang pekerjaannya masing-masing. Saksi FADIL KURNIAWAN menceritakan tentang pengelolaan keuangan daerah dan kemudian Terdakwa ILHAM MARTUA HARAHAHAP menerangkan bahwa ia bekerja di PT. Noble Mandiri Investment di bidang Project Financing dan juga menerangkan produk-produk investasi dimana Terdakwa ILHAM MARTUA HARAHAHAP berharap bahwa saksi FADIL KURNIAWAN menjadi berminat untuk melakukan investasi di PT. Noble Mandiri Investment. Selanjutnya Terdakwa ILHAM MARTUA HARAHAHAP menawarkan untuk bekerjasama dalam hal penempatan uang deposito di bank. Saksi FADIL KURNIAWAN waktu itu menyatakan tidak mau karena menyalahi aturan pengelolaan keuangan daerah dengan mengatakan ;

“kami hanya memiliki kewenangan untuk mendepositokan uang pada Bank Umum atau Pemerintah dengan waktu berjangka perbulan apabila uang kas daerah tersebut belum digunakan untuk pembayaran kebutuhan daerah” ;

Kemudian saksi FADIL KURNIAWAN menjelaskan bahwa kewenangan untuk menentukan deposito atau menempatkan deposito bukan kewenangan saksi, melainkan kewenangan Kepala Dinas Pendapatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah (DPPKAD) selaku Bendahara

Umum yakni saksi YOS RAUKE ;

Selanjutnya saksi FADIL KURNIAWAN menawarkan kepada saksi YOS RAUKE untuk memaksimalkan PAD kas daerah melalui penempatan dana berupa investasi dengan menjelaskan bahwa ada teman saksi FADIL KURNIAWAN yang bisa mengelola dana tersebut. Lalu saksi YOS RAUKE menolak karena sifatnya investasi. Beberapa hari kemudian saksi FADIL KURNIAWAN kembali menemui saksi YOS RAUKE dan menawarkan penempatan uang kas daerah melalui deposito, saksi YOS RAUKE menjelaskan penempatan uang berbentuk deposito dimungkinkan ;

Sekitar 1 (satu) minggu kemudian saksi FADIL KURNIAWAN kembali menghubungi Terdakwa ILHAM MARTUA HARAHAHAP dan menanyakan bagaimana produk-produk perusahaan PT. Noble Mandiri Investment. Namun saat itu Terdakwa ILHAM MARTUA HARAHAHAP tidak bisa menjelaskannya. Kemudian Terdakwa ILHAM MARTUA HARAHAHAP menghubungi Sdr. ALVIANO TANJUNG alias ALVIN dan mengatakan ada kawan di salah satu Kabupaten yang menanyakan investasi ;

Beberapa hari kemudian, Terdakwa ILHAM MARTUA HARAHAHAP mengatakan kepada saksi Ir. RACHMAN HAKIM, MBA. (komisaris PT. Buana Artha Future) bahwa ia kenal dengan salah satu bendahara di Pemerintah Daerah, apakah bapak bisa ketemu ?, mungkin nanti bisa menempatkan dana deposito, saksi Ir. RACHMAN HAKIM mengatakan coba saja diatur, nanti saya akan kenalkan dengan beberapa Pimpinan Cabang Bank, kalau memang bisa, kita akan buat pertemuan ;

Selanjutnya pada sekitar bulan Agustus 2010 saksi FADIL KURNIAWAN sedang berada di Jakarta, lalu Terdakwa ILHAM MARTUA HARAHAHAP mempertemukan saksi FADIL KURNIAWAN dengan Sdr. ALVIANO TANJUNG alias ALVIN di lobby hotel Twin Plaza. Yang hadir dalam pertemuan tersebut adalah Terdakwa ILHAM MARTUA HARAHAHAP, saksi FADIL KURNIAWAN, Sdr. ALVIANO TANJUNG dan hadir juga Sdr. MIRZA PUTRA. Kesimpulan pada pertemuan tersebut adalah diputuskan untuk bertemu kembali pada malam harinya di komplek gedung Arcadia Plaza daerah Senayan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada malam harinya bertempat di sebuah cafe di komplek gedung Arcadia Plaza Senayan dilakukan pertemuan, yang hadir waktu itu adalah Terdakwa ILHAM MARTUA HARAHAHAP, Sdr. ALVIANO TANJUNG alias ALVIN, Sdr. TOPAN alias IRFANSYAH selaku Direktur PT. Premier Equity Future, Sdr. MIRZA PUTRA, saksi Ir. RACHMAN HAKIM, MBA., saksi FADIL KURNIAWAN, saksi YOS RAUKE dan saksi YUNITA INTANITA JOHAN. Pada pertemuan tersebut Terdakwa ILHAM MARTUA HARAHAHAP memperkenalkan saksi YOS RAUKE kepada saksi Ir. RACHMAN HAKIM, MBA. sebagai bosnya ;

Pada pertemuan tersebut Sdr. ALVIANO TANJUNG alias ALVIN memperkenalkan saksi YOS RAUKE sebagai Kadispenda Kabupaten Batubara dan Sdr. ALVIN juga mengatakan bahwa saksi YOS RAUKE adalah temannya kuliah S2 di UISU (Universitas Islam Sumatera Utara). Sementara itu saksi Ir. RACHMAN HAKIM, MBA. memperkenalkan diri kepada saksi FADIL KURNIAWAN dan kepada saksi YOS RAUKE sebagai Komisaris PT. Buana Artha Future yang bergerak dibidang investasi / komoditi (uang) berjangka yang juga mencari keuntungan dan merupakan bagian dan di back up dari perusahaan PT. Discoveri Futures yang selanjutnya juga mempunyai perusahaan asset management yang bernama PT. Harvestindo Asset Management yang berada di bawah pengawasan Bappepam. Dan kalau ada dana yang bisa ditempatkan sebagai deposito di bank Mandiri, Bank Mega, Bank Danamon sehingga bank-bank tersebut memiliki likuiditas (uang) maka bisa digunakan atau ditempatkan untuk menyalurkan kredit kepada perusahaan PT. Discoveri Indonesia (bidang investasi) yang juga membawahi PT. Harvestindo Asset Management dan PT. Buana Artha Futures. Terakhir, saksi Ir. RACHMAN HAKIM, MBA. mengatakan kepada saksi FADIL KURNIAWAN dan kepada saksi YOS RAUKE, nanti bapak silahkan menghubungi pihak bank yang saya rekomendasikan tadi mengenai bagaimana dan teknis prosedurnya. Kemudian diputuskan untuk melakukan pertemuan kembali 1 (satu) minggu kemudian ;

Beberapa hari kemudian saksi ITMAN HARI BASUKI menemui saksi Ir. RACHMAN HAKIM, MBA. ke kantornya di Wisma Sudirman Lt. 16 Jakarta. Pada pertemuan tersebut saksi Ir. RACHMAN HAKIM, MBA menyampaikan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa akan dikenalkan dengan pihak Pemerintah Kabupaten Batubara karena ada rencana dari Pemerintah Kabupaten Batubara akan menempatkan depositonya di bank Mega Jababeka dengan nominal di atas Rp. 10 milyar ;

Sekitar 1 (satu) minggu kemudian (sekitar bulan September 2010), Terdakwa ILHAM MARTUA HARAHAHAP bersama saksi YUNITA INTANITA JOHAN menjemput saksi YOS RAUKE ke bandara Soekarno Hatta dan kemudian membawa saksi YOS RAUKE ke sebuah restoran di Mall TERAS KOTA di daerah Bumi Serpong Damai Tangerang untuk menghadiri pertemuan ;

Pada saat itu di restoran Teras Kota, pada waktu malam hari, telah hadir saksi Ir. RACHMAN HAKIM, Sdr. ALVIANO TANJUNG alias ALVIN, Sdr. MIRZA PUTRA, Sdr. TOPAN (IRFANSYAH) saksi ITMAN HARI BASUKI (Kepala Bank Mega Cabang Pembantu Jababeka), selanjutnya sambil makan malam dilakukan pembicaraan ;

Pada pertemuan tersebut saksi Ir. RACHMAN HAKIM, MBA. memperkenalkan saksi ITMAN HARI BASUKI selaku Kepala Cabang Bank Mega Cabang Jababeka kepada saksi YOS RAUKE. Kemudian Terdakwa ILHAM MARTUA HARAHAHAP dan saksi Ir. RACHMAN HAKIM, MBA. memperkenalkan saksi YOS RAUKE sebagai pengelola keuangan daerah Pemerintah Kabupaten Batubara kepada saksi ITMAN HARI BASUKI. Pada pertemuan itu dibicarakan bahwa Pemerintah Kabupaten Batubara akan menempatkan dananya di Bank Mega sebagai deposito berjangka, dan sebagai benefit kepada saksi YOS RAUKE dan kepada saksi FADIL KURNIAWAN, malam itu disepakati bahwa pihak perusahaan (PT. Noble Mandiri Investment dan PT. Pasific Fortune Management) akan memberikan cash back / fee sebesar 10 % dari nilai / jumlah uang yang di depositokan. Sedangkan saksi ITMAN HARI BASUKI menawarkan kepada saksi YOS RAUKE untuk menempatkan dana sebagai deposito berjangka dan Deposito On Call (DOC) dengan bunga sebesar 7% per tahun. Selanjutnya saksi ITMAN HARI BASUKI juga memperlihatkan dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memberikan surat penawaran deposito kepada saksi YOS RAUKE. Selanjutnya saksi YOS RAUKE mengatakan akan melakukan penempatan deposito pada Bank Mega Cabang Jababeka jika ada dana lebih. Selanjutnya saksi ITMAN HARI BASUKI juga mengatakan untuk membuka deposito sebaiknya juga dibuka rekening giro. Kemudian juga disepakati bahwa saksi Ir. RACHMAN HAKIM dan Terdakwa ILHAM MARTUA HARAHAH akan pergi ke Medan untuk melengkapi syarat pembukaan rekening di bank Mega. Kemudian saksi ITMAN HARI BASUKI mengatakan kepada saksi YOS RAUKE, saksi Ir. RACHMAN HAKIM, MBA dan kepada Terdakwa ILHAM MARTUA HARAHAH "nanti akan saya kirim aplikasi pembukaan giro dan aplikasi pembukaan deposito yang akan saya titipkan melalui pak RACHMAN HAKIM" ;

Kesimpulan pembicaraan pada pertemuan tersebut adalah pihak Pemerintah Daerah Kabupaten Batubara akan menempatkan dananya sebagai deposito dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan secara otomatis rollover, dan kesepakatan cash back / kembali tunai sebesar Rp. 1 juta terhadap setiap penempatan Rp. 1 milyar ;

Setelah selesai pertemuan tersebut, Sdr. ALVIANO TANJUNG alias ALVIN mengatakan kepada Terdakwa ILHAM MARTUA HARAHAH bahwa investasi ini bisa dikerjakan ;

Setelah saksi YOS RAUKE kembali ke Kabupaten Batubara, lalu saksi YOS RAUKE berdiskusi dengan saksi FADIL KURNIAWAN dan selanjutnya saksi YOS RAUKE bersama saksi FADIL KURNIAWAN melakukan pengecekan ke Bank Mega Kisaran tentang kebenaran status saksi ITMAN HARI BASUKI sebagai Kepala Bank Mega Cabang Pembantu Jababeka, dan mempertanyakan perbandingan bunga deposito. Kesimpulan pengecekan tersebut bahwa bunga deposito 7% yang akan diberikan Bank Mega cukup signifikan. Selanjutnya saksi YOS RAUKE dan saksi FADIL KURNIAWAN bersepakat / menyetujui melakukan penempatan dana deposito di bank Mega Cabang Pembantu Jababeka ;

Beberapa hari kemudian pada bulan September 2010, bertempat di restoran Imax Plaza Semanggi, saksi ITMAN HARI BASUKI menerima 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(sepuluh) lembar advis deposito palsu dari Sdr. ANDHY GUNAWAN yang semula advise deposito palsu itu akan digunakan untuk merubah jangka waktu penempatan dana milik PT. Elnusa di bank Mega ;

Pada sekitar akhir minggu pertama di bulan September 2010, saksi FADIL KURNIAWAN bersama saksi YOS RAUKE berangkat ke Jakarta dalam rangka pembukaan rekening deposito atas nama Pemkab. Batubara. Kemudian bertempat disebuah cafe di daerah Menteng Jakarta Pusat, diadakan pertemuan, yang hadir pada saat itu adalah saksi ITMAN HARI BASUKI, saksi Ir. RACHMAN HAKIM, MBA., Terdakwa ILHAM MARTUA HARAHAP, saksi FADIL KURNIAWAN selaku Kuasa Bendahara Umum dan bersama sama dengan saksi YOS RAUKE selaku Bendahara Umum Daerah. Pada pertemuan itu dibicarakan yang menegaskan kembali bahwa penempatan dana sebagai deposito sejumlah Rp. 20.000.000.000,- (dua puluh milyar rupiah) adalah dengan jangka waktu 3 (tiga) bulan dengan bunga sebesar 7% per tahun. Kemudian saksi ITMAN HARI BASUKI meminta saksi YOS RAUKE dan saksi FADIL KURNIAWAN untuk menandatangani aplikasi pembukaan rekening deposito, menjelaskan bahwa form aplikasi nanti diisi oleh pihak Bank Mega. Kemudian saksi YOS RAUKE dan saksi FADIL KURNIAWAN menandatangani aplikasi pembukaan rekening deposito tersebut ;

Sekitar tanggal 12 September 2010, bertempat di sebuah coffe shop di Pasar Festival Kuningan Jakarta Selatan, saksi ITMAN HARI BASUKI menerima aplikasi pembukaan deposito dan aplikasi pembukaan rekening giro dan termasuk data data legal Pemkab Batubara dari saksi Ir. RACHMAN HAKIM, MBA. yang sebelumnya dititipkan saksi ITMAN HARI BASUKI kepada saksi Ir. RACHMAN HAKIM, MBA. Kemudian saksi ITMAN HARI BASUKI memeriksanya, ternyata semua aplikasi pembukaan rekening deposito dan aplikasi pembukaan rekening giro tersebut telah ditandatangani oleh saksi YOS RAUKE dan saksi FADIL KURNIAWAN ;

Pada tanggal 13 September 2010, saksi ITMAN HARI BASUKI menerima telepon dari saksi Ir. RACHMAN HAKIM yang mengatakan, akan ada dana masuk atas nama Pemkab Batubara yang akan dikondisikan, yakni deposito berjangka (bulanan) menjadi deposito on call (harian), karena saksi Ir. RACHMAN HAKIM, MBA. belum dapat mencetak advise deposito

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang palsu, lalu saksi Ir. RACHMAN HAKIM, MBA. menyuruh saksi ITMAN HARI BASUKI untuk memakai advise yang lain. Kemudian saksi ITMAN HARI BASUKI menceritakan bahwa kebetulan ia memegang advise palsu Sdr. ANDHY GUNAWAN ;

Beberapa hari sejak pertemuan di restoran pada Mall Teras Kota yakni sebelum uang kas Pemkab Batubara masuk ke Bank Mega, dilakukan pertemuan disebuah cafe (pada tempat yang tidak dapat dipastikan lagi) oleh saksi Ir. RACHMAN HAKIM, MBA., Sdr. ALVIANO TANJUNG alias ALVIN, saksi YUNITA INTANITA JOHAN, Sdr. MIRZA PUTRA, saksi ITMAN HARI BASUKI yang waktu itu membahas benefit dari PT. Noble Mandiri Investment dan dari PT. Pasific Fortune Management kepada saksi ITMAN HARI BASUKI sebesar 10 % dan kepada saksi YOS RAUKE dan kepada saksi FADIL KURNIAWAN sebesar 10 % dari penempatan dana di Bank Mega ;

Pada tanggal 14 September 2010 saksi ITMAN HARI BASUKI menerima telepon dari saksi YOS RAUKE yang mengatakan, "kemungkinan besok akan kita transfer dana sebesar Rp. 20.000.000.000,- (dua puluh milyar rupiah)", dan pada hari itu saksi ITMAN HARI BASUKI juga menerima fax data untuk pembukaan rekening deposito untuk Pemkab Batubara berupa :

1. Form aplikasi pembukaan rekening dari Bank Mega ;
 2. Foto copy SK saksi YOS RAUKE (Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah) dan foto copy SK saksi FADIL KURNIAWAN selaku Bendahara Pengelolaan Daerah) ;
 3. Foto copy KTP saksi YOS RAUKE dan foto copy SIM saksi FADIL KURNIAWAN ;
 4. Kartu contoh tanda tangan saksi YOS RAUKE dan saksi FADIL KURNIAWAN ;
 5. Surat keterangan domisili perusahaan No. 120 / PPR / SKDP / IX / 10 ;
- Seluruh dokumen tersebut kemudian di stempel sesuai asli dan diparaf oleh saksi ITMAN HARI BASUKI ;

Selanjutnya pada tanggal 15 September 2010 pada waktu pagi hari, saksi ITMAN HARI BASUKI menerima telepon dari saksi YOS RAUKE yang mengatakan, "hari ini akan ditransfer dana sebesar Rp. 20.000.000.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua puluh milyar rupiah) dari Bank SUMUT ke Bank Mega Cabang Jababeka sebagai penempatan deposito an. Pemkab Batubara” ;

Pada tanggal 15 September 2010, bertempat di kantor Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Kabupaten Batubara, saksi YOS RAUKE meminta saksi FADIL KURNIAWAN untuk menindaklanjuti deposito, maksudnya adalah meminta saksi FADIL KURNIAWAN agar membuat Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) untuk pencairan uang kas daerah dan kemudian dikirimkan ke Bank Mega. Selanjutnya saksi FADIL KURNIAWAN membuat Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 2582 / SP2D / 6 / DPPKAD / 2010 tanggal 14 September 2010 yang pada pokoknya menyatakan untuk memindah bukukan uang sejumlah Rp. 20.000.000.000,- (dua puluh milyar rupiah) dari rekening giro Pemkab Batubara No. 262.01.03.000002.0 pada Bank SUMUT Cabang Pembantu Limapuluh ke rekening tujuan pada Bank Mega Jababeka Nomor 01.150.00.12.019193 dengan menyatakan keperluan Deposito. Karena SP2D yang diterbitkan tersebut dalam kategori non belanja, maka SPM tersebut tidak dicetak oleh saksi FADIL KURNIAWAN ;

Selanjutnya saksi FADIL KURNIAWAN juga membuat Register SP2D yang merupakan daftar SP2D yang secara otomatis dilakukan oleh sistem aplikasi. Kemudian saksi FADIL KURNIAWAN menyerahkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dan Register SP2D tersebut kepada pihak Bank Sumut Cabang Pembantu Limapuluh. Selanjutnya Kuasa BUD saksi FADIL KURNIAWAN mengisi aplikasi permohonan pengiriman uang dengan tujuan yang sama sebagaimana tercantum pada SP2D. Kemudian pihak Bank Sumut membuat Nota RTGS dan kemudian diteruskan ke kantor Bank Sumut Cabang Utama di Medan melalui faksimile sebagai pusat transaksi RTGS. Pihak Bank Sumut Cabang Utama di Medan kemudian melaksanakan pengiriman uang via RTGS tersebut ;

Pada tanggal 15 September 2010, bertempat di bank Mega Cabang Jababeka, saat akan tutup kantor (close Bank) sekitar jam 15.00 WIB saksi ITMAN HARI BASUKI Kepala Bank Mega Cabang Pembantu Jababeka memberikan berkas-berkas aplikasi pembukaan deposito tersebut kepada saksi TYAS PUSPITA RINI, SE. selaku Customer Service Bank Mega

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Capem Jababeka. Berkas-berkas aplikasi pembukaan deposito dimaksud terdiri dari :

1. Form aplikasi pembukaan rekening dari Bank Mega ;
2. Foto copy SK saksi YOS RAUKE (Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah) dan foto copy SK saksi FADIL KURNIAWAN selaku (Bendahara Pengelolaan Daerah) ;
3. Foto copy KTP saksi YOS RAUKE dan foto copy SIM saksi FADIL KURNIAWAN ;
4. Kartu contoh tandatangan saksi YOS RAUKE dan saksi FADIL KURNIAWAN ;
5. Surat keterangan domisili perusahaan No. 120 / PPR / SKDP / IX / 10 ;
6. Surat Keputusan Bupati Batubara No. 70 / DPPKAD / Tahun 2009 ;

Seluruh dokumen tersebut kemudian distempel sesuai asli dan diparaf oleh saksi ITMAN HARI BASUKI ;

Kemudian saksi ITMAN HARI BASUKI keluar kantor. Sekitar jam 17.00 WIB saksi ITMAN HARI BASUKI menelpon saksi TYAS PUSPITA RINI, SE. dan memerintahkan untuk dibukakan rekening Deposito On Call (DOC) untuk selama 5 (lima) hari dengan berkas aplikasi yang sebelumnya telah diserahkan ;

Berkas-berkas aplikasi pembukaan rekening deposito tersebut seluruhnya sudah di verifikasi oleh saksi ITMAN HARI BASUKI selaku pimpinan Cabang Bank Mega Jababeka. Kemudian saksi TYAS PUSPITA RINI, SE. membukakan rekening Deposito On Call (DOC) untuk jangka waktu selama 5 (lima) hari atas nama Pemerintah Kabupaten Batu Bara ke sistem yang akan jatuh tempo pada tanggal 20 September 2010. Nomor rekening Deposito On Call yang dibuka adalah No. 011500031004130 ;

Setelah rekening Deposito On Call (DOC) an. Pemkab Batubara dibuka dan telah aktif, proses selanjutnya berkas aplikasi pembukaan rekening tersebut diteruskan saksi TYAS PUSPITA RINI, SE kepada saksi CATUR YUGO NUGROHO selaku petugas Back Office (BO) untuk memeriksa aplikasi pembukaan dengan sistem, selanjutnya dikirim kepada SYAIFUL YONI NAHRUDIN, SAB selaku Kepala Operasional Bank Mega Cabang Pembantu Jababeka untuk diperiksa kembali dan meminta konfirmasi pengesahan kepada saksi ITMAN HARRY BASUKI. Lalu Aplikasi



dikembalikan ke saksi CATUR YUGO NUGROHO (BO) untuk dilakukan pemindahbukuan dana dari rekening suspen ke rekening deposito. Dengan demikian maka uang sejumlah Rp. 20.000.000.000,- (dua puluh milyar rupiah) pada rekening penampungan (suspensi) Bank Mega Jababeka Nomor 01.150.00.12.019193 telah pindah ke rekening Deposito On Call (DOC) Nomor : 011500031004130. Kemudian saksi CATUR YUGO NUGROHO mencetak advise deposito an. Pemkab Batubara dengan Nomor : AA 082724 ;

Pada tanggal 17 September 2010, bertempat di bank Mega Cabang Jababeka saksi ITMAN HARI BASUKI memberikan berkas-berkas aplikasi pembukaan rekening giro an. Pemkab. Batubara yang sudah ditandatangani oleh saksi YOS RAUKE dan saksi FADIL KURNIAWAN dan sudah diverifikasi saksi ITMAN HARI BASUKI selaku pimpinan Bank Mega Jababeka kepada saksi NURHALIMAH RANGKUTI, AMD. Selanjutnya saksi NURHALIMAH RANGKUTI, AMD. membuka rekening giro an. Pemkab Batubara yakni Rekening Giro Nomor : 011500011000205 ;

Pada aplikasi pembukaan Rekening Giro tersebut tertera instruksi bahwa ketika jatuh tempo dana deposito pada rekening Deposito On Call (DOC) dimasukkan ke Rekening Giro an. Pemkab Batubara dan langsung dipindahkan ke rekening PT. Noble Mandiri Insvestment dan ke rekening PT. Pasific Fortune Management ;

Selanjutnya saksi FADIL KURNIAWAN bersama saksi YOS RAUKE kembali mengirimkan atau memindahkan uang kas daerah Pemerintah Daerah Kabupaten Batubara Propinsi Sumatera Utara yang berada di Bank Sumut Capem Limapuluh ke Bank Mega Cabang Pembantu Jababeka sebagai penempatan deposito atas nama Pemkab Batubara yakni pengiriman atau pemindahan dana tahap ke II, ke III, ke IV dan ke V (sehingga keseluruhannya) sebagai berikut :